



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Sidoarjo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Bambang Witjaksono, S.H. MBA, Choirul Muhti, S.H., dan Dra Suri Lidyawati, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Tapak Siring Nomor 6-1, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Februari 2024, Nomor : 845/kuasa/2/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX, kabupaten sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 27 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Sidoarjo pada tanggal 18 September 2009, sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor. XXXXXXXX, didahapan Pencatat Nikah Kecamatan Taman Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 30 Nopember 2012.

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2010 dikarunia serorang anak laki-laki bernama Anak I
3. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat membeli rumah secara KPR di Bank BRI Cabang Jemursari, XXXXXXXX Surabaya, pada tanggal 27 Agustus 2010, Adapun rumah tersebut terletak di XXXXXXXX, atas nama Penggugat, terletak, XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.
4. Riwayat pembelian rumah tahun 2010, untuk pembayaran Uang muka dan angsuran semua dilakukan dan dibayar oleh Penggugat, Jangka waktu KPR Rumah selama 10 tahun yang berakhir bulan September tahun 2020, seluruh pembayaran angsuran dari Gaji Penggugat dengan cara didebet/ dipotong Rekening Penggugat di BRI setiap bulan selama 10 tahun. Sesuai dengan AJB Akta Notariil No. XXXXXXXX tanggal 12 April 2011, dibuat Notaris XXXXXXXX, berkantor di XXXXXXXX-Sidoarjo. (Bukti P-3)
4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan pada 3 Maret 2015 terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta Cerai Nomor . Nomor XXXXXXXX, (copy terlampir – P-1);
5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
1 unit Rumah diatas tanah, sesuai SHGB No. XXXXXXXX – berakhir Hak tgl. 11-11-2040, NIB : XXXXXXXX, Luas tanah : 120 M2, atas nama Penggugat, terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat (Bukti P-2)

Adapun batas-batas Rumah diatas tanah tersebut adalah

- Sebelah Utara : Jalan akses XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Rumah kosong

Bahwa rumah diatas saat ini sering kosong namun dirawat dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat,

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perceraian pada Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sampai dengan keluarnya putusan cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2015, selama lebih dari 3 tahun tidak bertemu sampai terbit putusan cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa dalam putusan Cerai dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak I yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2010, dalam pertimbangan putusan Cerai tersebut Hak asuh anak Anak I jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa Kredit KPR Rumah dengan SHGB No. XXXXXXXX, Luas tanah : 120 M2, atas nama Penggugat, terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, telah lunas bulan September tahun 2020, untuk itu Penggugat datang ke BRI Cabang Jemursari Surabaya bermaksud untuk mengambil sertipikat rumah, karena Kredit KPR atas rumah diatas sudah lunas.
Namun dari pihak Bank BRI Cabang Jemursari Surabaya tidak bersedia menyerahkan sertipikat rumah kepada Penggugat, Pihak BRI Cabang Jemursari Surabaya meminta agar ikut serta Tergugat (Mantan Istri Penggugat) juga hadir dalam pengambilan sertipikat rumah yang sudah lunas tersebut.;
9. Bahwa pada saat setelah Kredit rumah KPR telah lunas di BRI pada bulan September 2020, Penggugat mengajak Tergugat ke Bank BRI Cabang Jemursari untuk mengambil sertipikat rumah SHGB No. XXXXXXXX, atas nama Penggugat, terletak di XXXXXXXXXX, XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, namun Tergugat **tidak mau** diajak Penggugat untuk bersama mengambil sertipikat di Bank BRI di Cabang Jemursari Surabaya.
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat sejak perceraian sampai diajukan gugatan untuk bersama mengambil sertipikat di BRI Cabang Jemursari Surabaya **tapi tidak mau**;
10. Bahwa menurut perhitungan pembelian rumah secara KPR SHGB No. XXXXXXXX, atas nama Penggugat, terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, pada **Bulan April 2011** dilakukannya dengan AJB dan Putusan Cerai telah terjadi pada tahun 23 Desember 2014. Sesuai putusan Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga setelah Perceraian Rumah tersebut

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda



bukan menjadi harta bersama. Sampai dengan lunasnya KPR rumah pada bulan September 2020 dibayar/ dicicil oleh Penggugat. Dengan skema sebagai berikut :

Akad KPR Rumah	Jk Waktu KPR 10 th	Putusan cerai	KPR Rumah
12 April 2011	12 april 2011 – Mei 2020	23 des 2014	Periode Des 2015- Sept 2020 Angsuran KPR Lunas dibayar oleh Penggugat

Kesimpulan : Periode April 2021 – 23 Des 2014 = Rumah yang dibeli secara KPR (Belum lunas) merupakan Rumah Harta bersama (57 bulan) dibulatkan = 60 bulan = 5 tahun, sehingga yang menjadi harta bersama atas Rumah tersebut adalah : **50% dari harga rumah**, maka hak dari **Tergugat atas harta bersama** adalah : $50\% : 2 = 25\%$ dari Harga Rumah Sedangkan Hak dari Penggugat atas Rumah tersebut adalah $100\% - 25\% = 75\%$ dari Harga Rumah. Hal ini untuk memenuhi **unsur keadilan**, karena semenjak putusan perceraian, angsuran atas rumah dilakukan oleh Penggugat. Namun demikian Angsuran Kredit KPR juga dilakukan oleh Penggugat.

Sehingga Hak Gono gini Tergugat atas Rumah sejak akad kredit KPR samapai dengan Putusan Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo (23 Desember 2014);

11. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mendapatkan hak harta gono gini;
12. Bahwa anak Penggugat dari perkawinan dengan Tergugat, XXXXXXXXXXa, sejak pisah ranjang Januari 2012 sampai dengan saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruh Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah di Perumahan Jaya Maspion, SHGB No. XXXXXXXX, di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat, adalah merupakan Harta milik Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dapat mengambil sertifikat SHGB No. XXXXXXXX, atas nama Penggugat, terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di Bank BRI Cabang Jemursari Surabaya;
4. Menetapkan Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (mengalihkan, menyewakan, menjual dan menerima hasil keuangan) atas rumah di Perumahan Jaya Maspion, SHGB No. XXXXXXXX, XXXXXXXX atas nama Penggugat,
5. Menetapkan Bagian Harta bersama berupa Rumah Perumahan Jaya Maspion, SHGB No. XXXXXXXX, XXXXXXXX atas nama Penggugat, = sebesar **25%** dari Harga Rumah adalah Bagian **Hak Tergugat** dan **75%** dari Harga Rumah adalah **Hak Penggugat**
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Bambang Witjaksono, S.H. MBA, Choirul Muhdi, S.H., dan Dra Suri Lidyawati. S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Tapak Siring Nomor 6-1, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat Bambang Witjaksono, S.H. MBA, Choirul Muhdi, S.H., dan Dra Suri Lidyawati. S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Tapak Siring Nomor 6-1, Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.949/Pdt.G/2024/PA.Sda